



LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DILINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG



Tanjungpinang, Januari 2022

LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI PENENTUAN TIM KELOMPOK KERJA REN AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DILINGKUNGAN POLRES TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik berkualitas.
- b. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- c. Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI Menuju WBK/WBBM. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan ZI. Pembangunan ZI dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
- d. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pembangunan ZI di lingkungan Polri diperlukan pedoman yang mengatur pelaksanaan ZI yang sesuai dengan tupoksi Polri dengan menerapkan instrumen ZI berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Dasar

- a. Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- d. Peraturan Permenpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Intansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Aparatur Negara dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Nomor : KB/1/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani;
- f. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/8284/XII/REN.2.3./2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang laporan Monitoring pelaksanaan penilaian Zona Integritas dilingkungan Polri Tahun 2020;
- g. Surat KaPolres Tanjungpinang nomor : B/ 235 //REN.2.3./2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang undangan rapat persiapan kelompok kerja Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang tahun 2023.

2. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dibuat laporan pelaksanaan seleksi pemilihan tim kelompok kerja Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang tahun 2021 sebagai laporan dan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas serta masukan kepada Pimpinan guna menentukan kebijaksanaan selanjutnya

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan seleksi pemilihan tim kelompok kerja Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang tahun 2023 adalah nama personel yang dilibatkan dalam Tim Pokja.

4. Sistematika

- I. PENDAHULUAN
- II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. PENUTUP

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10.00 wib s/d selesai telah dilaksanakan seleksi pemilihan tim kelompok kerja Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang.
2. Pelaksanaan seleksi dipimpin oleh KaPolres Tanjung Pinang dan dihadiri Tim seleksi (sprin terlampir) serta dihadiri oleh Para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek jajaran Polres Tanjung Pinang.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian oleh tim seleksi melalui Riwayat Hidup, SMK dan rekomendasi dari sipropam Polres Tanjung Pinang.

III. HASILYANG DICAPAI

Dari hasil pelaksanaan seleksi pemilihan tim kelompok kerja Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dari daftar nama personel yang diajukan oleh tiap-tiap bag/sat/sie dan Polsek jajaran Polres Tanjung Pinang telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang.
2. Operator yang diusulkan merupakan personel yang mengerti dan memahami tupoksinya masing-masing dan merupakan operator yang dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada umumnya pelaksanaan seleksi pemilihan tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan, Penggerak Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

2. Saran

Disarankan kepada Kabag/Kasat/Kapolsek dan Kasi agar memberikan perhatian kepada operator yang ditunjuk sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga predikat WBM dapat diraih oleh Polres Tanjung Pinang.

Demikianlah hasil pelaksanaan kegiatan seleksi pembentukan tim Pokja Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan masukan kepada Pimpinan guna menentukan kebijaksanaan selanjutnya.

Tanjungpinang, 1 Januari 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORTANJUNG PINANG
WAKA
SELAKU KETUA PANITIA

ARIEF ROBBYRACHMAN SH, SIK, M.Si
AJIN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79040895



DOKUMENTASI SELEKSI PENYUSUNAN TIM POKJA
ZONA INTEGRITAS POLRES TANJUNGPINANG TAHUN 2023



